



**KEPALA DESA NGADIKERSO
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIKERSO,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
13. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 2 tanggal 4 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Ngadikerso
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau

, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadikerso.

Ditetapkan di Desa Ngadikerso
pada tanggal ,7 Maret 2022

KEPALA DESA NGADIKERSO



Diundangkan di Desa Ngadikerso
pada tanggal, 7 Maret 2022
SEKRETARIS DESA NGADIKERSO,

(SUTOTO)

BERITA DESA NGADIKERSO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 MARET 2022

DAFTAR PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN

KABUPATEN WONOSOBO**TAHUN 2022**

No	Nama	No KK	Alamat	Jenis Kelompok Pekerjaan	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	8
1.	MAHUDIN	3307030812100001	RT 1 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
2.	AYEM	3307032609120002	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
3.	KHABIB	3307030504120001	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
4.	PURWANTO	3307031811070084	RT 1 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
5.	TARYANI	3307032811070906	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
6.	MUTAKIN	3307030808170002	RT 3 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
7.	RITA RIYANA	3307031005170002	RT 3 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
8.	IIN ARYANTO	3307032309130001	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
9.	SUKO	3307032208130002	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
10.	RIZKY SETYA HADI	3307030806160002	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
11.	WAHYONO	3307031711071932	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
12.	MILAH	3307031811070036	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
13.	SURIYAH	3307031502180004	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	LANSIA	300.000,-
14.	SETIONO WAHYU	3307031312110007	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-

NO	NAMA	KELURAHAN	KODE POS	KODE RT	KODE RW	KODE DUSUN	KODE BLOK	KODE LALU	KODE JALAN	KODE LANTAI	KODE LEPAS
1.1	TAKMAN	BURUH HARJAN LEPAS	3307031811070034	3.3070352090200006	RT 3 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
1.2	NOFI	BURUH TANI	3307031811070039	3.3070326048200004	RT 4 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
1.7	INDRIANI	BURUH HARJAN LEPAS	3307031712190003	3.307036411010002	RT 3 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
1.8	FIWA'R	BURUH HARJAN LEPAS	3307031009100001	3.30703521270013	RT 3 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
1.9	FITRI	LANTAI	3307030804210002	3.307037112610058	RT 4 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.0	RAMICO	BURUH TANI	33070333006210001	3.307030204920010	RT 4 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.1	ANII	BURUH HARJAN LEPAS	3307031811070017	3.307030104690002	RT 2 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.2	MAIUDIN	BURUH TANI	3307031711071942	3.307034018840007	RT 4 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.3	MUSAFAK	BURUH HARJAN LEPAS	3307031811070006	3.3070311303530002	RT 4 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.4	MAT YAHNO	BURUH TANI	3307030104150005	3.307030201820002	RT 3 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.5	WAHIDIN	BURUH HARJAN LEPAS	3307032303150008	3.3030717701920002	RT 1 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.6	TAMYUDIN	BURUH HARJAN LEPAS	3307031711070950	3.307033112600071	RT 2 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.7	WIDIN ARDIYANTO	BURUH HARJAN LEPAS	3307031601170022	3.307031903930002	RT 1 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.8	MU'LAHODIN	BURUH HARJAN LEPAS	330703070710130001	3.307032701840003	RT 2 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
2.9	TAUFIK	BURUH HARJAN LEPAS	3307030811160005	3.307033110940003	RT 1 RW 3	Dusun Bendungan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.0	DUU KUWAT	BURUH HARJAN LEPAS	3307032411100006	3.307030502860011	RT 4 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.1	SUPRIHUN	BURUH TANI	3307032506120001	3.307031512860001	RT 4 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.2	TUSYIAH	BURUH HARJAN LEPAS	3307031008120005	3.307034607890009	RT 4 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.3	SAKI	BURUH HARJAN LEPAS	3307032703120001	3.307035001900013	RT 1 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.4	AHMAD MAHRUS	BURUH HARJAN LEPAS	3307030702110003	3.307032804860004	RT 3 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.5	SARIMAN SIO	BURUH TANI	3307031203120004	3.307031403890002	RT 1 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.6	MUNIQIP	BURUH TANI	3307031804090010	3.307030101780013	RT 2 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.7	SUPARDI	BURUH HARJAN LEPAS	3307032508100005	3.307031007810010	RT 2 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.8	SAIFUL MUJIBA	BURUH TANI	3307032811071010	3.3070311502830003	RT 3 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
3.9	MARGIANTO SIMIN	BURUH TANI	3307032811070975	3.307032712930005	RT 2 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
4.0	SUYAMAN	BURUH TANI	3307032811070969	3.307032710750003	RT 2 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
4.1	MARTONO	BURUH TANI	3307031402120003	3.307031007920005	RT 3 RW 5	Dusun Sembir Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
4.2	MUSLIMIN	BURUH TANI	3307032811071059	3.30703230960002	RT 2 RW 6	Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
4.3	WAHYUDIN	BURUH HARJAN LEPAS	3307032811071137	3.307034601670002	RT 4 RW 6	Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
4.4	SALIDAH	BURUH TANI	3307032811071091	3.307033112350021	RT 3 RW 6	Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
4.5	MUJAHID	BURUH TANI	3307031810710003	3.307031810710003	RT 2 RW 6	Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.
4.6	MATTUJI	BURUH TANI	3307032811071070	3.307032103720002	RT 2 RW 6	Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	SO			300.000,	300.000.

51.	AMIN	3307032506120007	3307033001910002	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
52.	SARULIAN	3307032811071168	3307030212710004	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
53.	TUKMAN	3307032811071120	3307033012640007	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
54.	ARSUWI	3307032304100001	3307031303620001	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
55.	KASRATI	3307032811071079	3307033112500057	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
56.	SUROHIM	3307032811071139	3307031501770004	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
57.	KARSIH	3307032811071111	3307037112650067	RT 3 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
58.	MATPAUZI	3307031208150094	3307031507930010	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
59.	MATOHIM ALIHP	3307032811071145	3307030311780002	RT 5 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
60.	WAJIBAH	3307032811071143	3307032112630002	RT 5 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
61.	MOHODIL	3307032510120002	3307031710880006	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
62.	TAJAR	3307031812190004	3307032611940004	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
63.	TESTER M YAHMI	3307030210140005	3307025702900007	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
64.	PRYALIN	3307032811071132	3307033112630041	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
65.	MAT SAFINDI	3307031510090002	3307030110820003	RT 1 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
66.	SUPRAKMAN	3307032811071171	330703112710032	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH TANI
67.	WATHIUN	3307031704180006	33070326004710003	RT 1 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
68.	MUSLMIN	3307031810130007	3307033112630001	RT 3 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
69.	ISATINI	3307032811071176	3307037012550010	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
70.	AMIN ABNCARI	3307030411140003	3307035301016790001	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
71.	MUJIJA MAHSUDIUR	3307031103130001	3307030912870002	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
72.	IRSAH	3307031711071902	3307030809640003	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
73.	AMALIA MULYOKA	3307030810130005	3307032206860002	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
74.	MUJIKIN	3307032301170004	3307032502900005	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
75.	KITIJAH MAWAKIWI	3307030603100023	3307033011820005	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
76.	AMIKUJAH	3307031711071774	3307032107770001	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
77.	MUJIKAH	3307031711071878	3307033011660003	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
78.	MAT MUJIKAH	33070330106160002	3307031706930007	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
79.	AMIKAH KAPUTU	3307031711071783	3307031610750003	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
80.	TUGIYAH	3307031711071834	3307033112610049	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
81.	MUJIKAH	3307031105110002	3307033108200003	RT 3 PW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
82.	JAMALI KH	3307031711071777	3307031606720004	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
83.	SABJAH PERMATA	3307031408150004	3307031508910005	RT 1 PW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
84.	MEIJAH JAH	3307031711071827	3307033112620042	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
85.	YAHYA APITAH	3307032606120002	3307031802920003	RT 4 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS
86.	YAHYA APITAH	3307033004150002	3307032201940003	RT 1 PW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerto	BURUH HARIAN LEPAS

38.	LICHAYATI	3307032711170006	3307036803960005	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
88.	MUSAFAIN	3307031010190006	3307031308960005	RT 4 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
89.	KHURYATI	3307033009100002	3307036311890005	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
90.	TATTIYAH	3307031406120008	3307035512810004	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
91.	WAHYUDIN	3307031711071850	3307030201620003	RT 6 RW 2 Dukuh Ngadisari Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
92.	KADAR WAIB	3307031711071852	3307032612800002	RT 6 RW 2 Dukuh Ngadisari Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
93.	MIYADIN	3307032106120011	3307030201580001	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
94.	SUMYATI	3307031711071799	3307034604590001	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
95.	WAHONO	3307031711071797	3307030101800004	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
96.	PULYADI	3307031711071812	3307030602750004	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
97.	MAKPUL	3307031711071798	3307030802600005	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
98.	JUMADI	3307030602090004	3307031405940008	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
99.	SARYONO	3307031711071811	3307030302810003	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
100.	ZUMADIN	3307030311110003	3307033101830002	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
101.	MUHYAIPIN	3307032912140002	3307030211880007	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
102.	AHMADIN	3307032912140002	3307030211880007	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
103.	DARWANTO	3307031711071709	3307031203480003	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
104.	TAWAKAL	3307031711071704	3307030707730002	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
105.	TORADI	3307031711071690	3307030412760002	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	PEDAGANG	300.000,-
106.	AMRODI	3307031802160003	3307031602830008	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
107.	MADIYONO	3307032608110003	3307031407880004	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
108.	SUPRIYADIN	3307031210160011	3307033009940004	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
109.	KASWADI	3307031711071735	3307033012670013	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
110.	ROYAT	3307031711071727	3307030210870003	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
111.	ROJATUN	3307032701170002	3307034103940007	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
112.	SOHDIN	3307031711071726	3307030201780003	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
113.	SARYUDI	3307031711071706	3307030301720005	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
114.	PARYANTO	3307031711071754	3307030202630002	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-
115.	MUNAENAH	3307031711071742	3307035004760004	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARJAN LEPAS	300.000,-

KEPALA DESA NGADIKERSO

